



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/Pid.B/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi (alm.);**
2. Tempat lahir : Aringin (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bina Karya, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Dusun 3 Desa Kerta Dewa, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik (Bengkel);

Terdakwa Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi (alm.) ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 69/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan KESATU kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) selama 9 (SEMBILAN) BULAN.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Polisi : BH 3585 AZ, Nomor Rangka : MH1JM812XNK184375, dan Nomor Mesin : JM81E-2185838 An. WAWAN IRAWAN,

- 1 (Satu) buah gantungan kunci berupa remote warna hitam dan dompet kecil warna coklat

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH1JM812XNK184375 dan Nomor Mesin : JM81E-2185838.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi korban ANGGI ARIA PUTRA Bin YASRI

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa JHONI ANSYAH alias RANDY PUTRA bin BUSTOMI (alm.) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di tenda pecel lele milik saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI di Pinggir Jalan Lintas Sumatera depan Kantor Pegadaian Kelurahan Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI yang sedang berada di warung pecel lele miliknya tersebut sedang mengobrol bersama dengan terdakwa yang sudah dikenalnya beberapa hari sebelumnya, selanjutnya ada pelanggan yang telah selesai makan dan hendak membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban, namun karena saksi korban tidak memiliki uang kecil untuk kembalinya kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa : "RAN, TOLONG KAU TUKARKAN DUIT KECIL KE WARUNG SEBELUM POM BENSIN YANG JUAL MINYAK TU NA, PAKAI MOTOR ABANG TU, DIO TAU SAMO MOTOR ABANG TU KUNCI NYA ADA DIDEKAT LACI", terdakwa lalu mengiyakan dan mengambil uang dari saksi korban lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban menuju ke warung dimaksud, setelah sampai di warung tersebut ternyata disana juga tidak memiliki uang kecil untuk ditukar sehingga terdakwa kemudian pergi ke warung pecel lele yang ada di depan POM Bensin, dan setelah menukar uang tersebut disana kemudian timbul niat

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa lalu membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke daerah Musi Rawas, dan setelah berada disana kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang Bernama YUDI (DPO) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhannya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JHONI ANSYAH alias RANDY PUTRA bin BUSTOMI (alm.) pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Maret Tahun 2024, bertempat di tenda pecel lele milik saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI di Pinggir Jalan Lintas Sumatera depan Kantor Pegadaian Kelurahan Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI yang sedang berada diwarung pecel lele miliknya tersebut sedang mengobrol bersama dengan terdakwa yang sudah dikenalnya beberapa hari sebelumnya, selanjutnya ada pelanggan yang telah selesai makan dan hendak membayar dengan menggunakan uang pecahan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Si



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban, namun karena saksi korban tidak memiliki uang kecil untuk kembaliannya kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa : "RAN, TOLONG KAU TUKARKAN DUIT KECIL KE WARUNG SEBELUM POM BENSIN YANG JUAL MINYAK TU NA, PAKAI MOTOR ABANG TU, DIO TAU SAMO MOTOR ABANG TU KUNCI NYA ADA DIDEKAT LACI", terdakwa lalu mengiyakan dan mengambil uang dari saksi korban lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban menuju ke warung dimaksud, setelah sampai diwarung tersebut ternyata disana juga tidak memiliki uang kecil untuk ditukar sehingga terdakwa kemudian pergi ke warung pecel lele yang ada di depan POM Bensin, dan setelah menukar uang tersebut disana kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa lalu membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke daerah Musi Rawas, dan setelah berada disana kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang Bernama YUDI (DPO) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhannya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anggi Aria Putra Bin Yasri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB ditenda pecel lele milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat dipinggir jalan lintas sumatera depan kantor pegedaaian Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa Korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi, sedangkan pelakunya seorang laki-laki bernama Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru sekira 5-6 hari, dan saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa datang makan ditenda pecel lele milik saksi, lalu hari selanjutnya Terdakwa kembali datang ketenda pecel lele saksi untuk makan, selanjutnya saksi dan Terdakwa mengobrol. Saat itu Terdakwa mengaku bernama RANDY dan sebagai perantau. Melihat perilaku dan bahasa yang baik selama bergaul, ditambah RANDY mengaku sebagai perantau sama seperti saksi, saksi menjadi iba dan simpati terhadap RANDY. Dan hari-hari selanjutnya RANDY datang kembali untuk makan, dan kami saling bertukar nomor handphone;
- Bahwa Barang/benda yang telah digelapkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka : MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin: JM812185838 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan membeli secara kredit, dan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah/surat-surat kendaraan yang sah, yakni STNKB sedangkan untuk BPKB masih dengan pihak leasing;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut, yakni saksi seperti biasa sedang berada ditenda pecel lele milik saksi dan istri saksi. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan memesan makan. Selesai makan saksi dan Terdakwa mengobrol sambil sesekali saksi dan istri melayani pembeli yang lain. Menjelang tengah malam, istri saksi mengeluh tidak enak badan. Dan saksi kemudian menyuruh istri saksi untuk beristirahat saja dikursi panjang belakang tenda tempat berjualan. Kemudian istri saksi pergi kekursi panjang yang berjarak sekira 7 (tujuh) meter dari tenda. Lalu sekira pukul 04.00 WIB tenda pecel lele saksi ramai dengan orang yang ingin makan sahur. Dan salah satu orang saat itu selesai makan dan ingin membayar. Namun saat itu saksi tidak memiliki uang keil, dan saksi berniat ingin pergi menukarkan uang kecil. Akan tetapi saat itu istri saksi sedang tertidur karena tidak enak badan, beberapa orang belum saksi buat pesannya, sehingga saksi memutuskan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa yang masih berada ditenda saksi. Lalu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "RAN, TOLONG PERGI TUKAR DUIT KECIK YO (sambil memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa)," dijawab Terdakwa "IYO BANG," lalu saksi menambahkan "NUKAR DIDEKAT POM, ITU PAKAI MOTOR ABANG, KUNCINYO DIDEKAT LACI JUALAN," kemudian Terdakwa menerima uang saksi dan berjalan mengambil kunci sepeda motor saksi. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi kearah SPBU Tanjung Rambai. Akan tetapi setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak kunjung datang, saat itu pikiran dan hati saksi mulai was-was. Kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa, akan tetapi nomor Terdakwa tidak aktif. Akhirnya saksi membangunkan istri saksi dan menceritakan peristiwa tersebut, istri saksi yang mendengar cerita tersebut kaget dan hanya berharap Terdakwa secepatnya kembali, namun hingga pagi hari Terdakwa tidak kunjung kembali;

- Bahwa Situasi dan kondisi tempat kejadian perkara tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut berada ditenda pecel lele yang saksi dan istri saksi baru rintis beberapa bulan, tenda pecel lele tersebut berada dipinggir jalan lintas sumatera depan kantor pegadaian Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, ditenda tersebut ada saksi dan istri saksi namun saat kejadian istri saksi berada dibelakang tenda beristirahat kerana kurang enak badan, saat kejadian banyak orang yang datang ketenda saksi untuk makan sahur, waktu menunjukkan dini hari sekira pukul 04.00 WIB dan cuaca saat itu cerah;

- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira 5-6 (lima sampai enam) hari sebelum kejadian saksi dan istri saksi yang bernama ERNI SULIS TIAWATI seperti biasa sekira pukul 17.00 Wib berangkat dari rumah mertua saksi yang beralamat di Padang Birau RT. 010 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun menuju ke tenda pecel lele yang baru saksi dan istri saksi rintis beberapa bulan ini. Saksi dan istri saksi berangkat menuju ketempat kami berjualan sambil membawa perlengkapan dengan mengendarai sepeda motorsatu-satunya yang saksi miliki yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka: MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin: JM81E2185838. Tenda pecel lele saksi tersebut berada dipinggir jalan lintas sumatera depan kantor pegadaian Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Sesampainya saksi dan istri saksi ditenda pecel lele tersebut, saksi dan istri saksi saling bekerja sama



menyiapkan tempat berjualan kami. Sekira 30 (tiga puluh) menit saksi dan istri saksi telah selesai menyiapkan keperluan berjualan kami dan tinggal menunggu konsumen yang datang. Beberapa jam kemudian, mulai ada beberapa orang yang datang untuk makan ditenda kami. Dan salah satu orang yang datang untuk makan tersebut adalah Terdakwa. Saat itu saksi dan istri saksi melayani orang yang datang seperti biasa. Dan saat itu seperti orang yang lain Terdakwa selesai makan membayar dan dan kemudian pergi. Kemudian saksi dan istri saksi berjualan hingga sekira pukul 05.00 Wib. Dan setelah itu saksi dan istri saksi membereskan tenda dan barang-barang kemudian kembali pulang kerumah mertua saksi dengan mengendarai sepeda motor saksi. Hari berikutnya, saksi dan istri saksi seperti biasa membuka tanda pecel lele kami. Dan saat itu Terdakwa kembali datang untuk makan. Selesai makan keena tidak ada pembeli yang lain, saksi mencoba berbasa-basi dengan mengajak mengobrol Terdakwa. Saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama RANDY dan sedikit bercerita bahwa dirinya sedang merantau. Setelah beberapa lama mengobrol, dan saling bercerita, RANDY berpamitan pergi. Dan setelah RANDY pergi saksi seperti biasa mengerjakan pekerjaan ditenda saksi yang belum selesai. Pada hari berikutnya RANDY kembali datang untuk makan ditenda pecel lele saksi. Selesai makan saksi dan RANDY duduk bersama dan mengobrol. Saat itu saksi tidak memiliki perasaan curiga kepada RANDY, karena RANDY berperilaku baik dan sopan selama berkomunikasi dengan saksi. Dan saat itu saksi dan RANDY bertukar nomor handphone. Dan hari-hari berikutnya RANDY kembali datang dan makan ditenda saksi, dan selesai makan RANDY tidak langsung pergi, namun duduk mengobrol dengan saksi. Lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi dan istri saksi seperti bisa berjualan ditenda pecel lele kami. Kemudian seperti hari-hari sebelumnya RANDY datang untuk makan. Selesai makan RANDY mengobrol dengan saksi. Tidak berapa lama kemudian datang kakak ipar saksi yang bernama SIH SETYAWATI. Yang mana kakak ipar saksi tersebut memang sering datang untuk main ketenda. Tidak berapa lama kemudian kakak ipar saksi tersebut berpamitan untuk pulang. Dan saat tengah malam saksi mash mengobrol dengan RANDY. Saat itu istri saksi mengeluh kepada saksi kurang enak badan. Kemudian saksi meminta kepada istri saksi untuk beristirahat saja dikursi panjang yang ada dibelakang tenda dengan jarak sekira 7 (tujuh) meter. Kemudian istri saksi beristirahat dengan berbaring dikursi panjang tersebut. Dan saksi melanjutkan mengobrol dengan RANDY



sembari menunggu orang yang datang untuk makan ditenda saksi tersebut. Lalu sekira pukul 04.00 WIB tenda pecel lele saksi ramai dengan orang yang ingin makan sahur. Dan salah satu orang saat itu selesai makan dan ingin membayar. Namun saat itu saksi tidak memiliki uang kecil, dan saksi berniat ingin pergi menukarkan uang kecil. Akan tetapi saat itu istri saksi sedang tertidur karena tidak enak badan, beberapa orang belum saksi buat pesannya, sehingga saksi memutuskan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa yang masih berada ditenda saksi. Lalu saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "RAN, TOLONG PERGI TUKAR DUIT KECIK YO (sambil memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa)," dijawab Terdakwa "IYO BANG," lalu saksi menambahkan "NUKAR DIDEKAT POM, ITU PAKAI MOTOR ABANG, KUNCINYO DIDEKAT LACI JUALAN," kemudian Terdakwa menerima uang saksi dan berjalan mengambil kunci sepeda motor saksi. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi kearah SPBU Tanjung Rambai. Akan tetapi setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak kunjung datang, saat itu pikiran dan hati saksi mulai waswas. Kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa, akan tetapi nomor Terdakwa tidak aktif. Akhirnya saksi membangunkan istri saksi dengan berkata "DEK-DEK, BANGUN DEK (sambil menggoyang-goyangkan badan istri saksi)," lalu istri saksi bangun dan bertanya kepada saksi "NGAPO BANG, ADO APO?," lalu saksi berkata kepada istri saksi "INI DEK, RANDY DAK BALEK-BALEK PAKE MOTOR ABANG," lalu istri saksi bertanya kepada saksi "LAH KOK BISO BANG?," dan saksi jawab "IYO, TADI TU ABANG MINTA TOLONG KE RANDY NUKAR DUIT KECIK, ABANG SURUH PERGI PAKAI MOTOR, TAPI SAMPE SEKARANG RANDY DAK JUGO BALEK," dijawab istri saksi "HAHH, NGAPO ABANG ABANG SURUH DIO ?, JAM BERAPOLAH ABANG SURUH ?, SUDAH CUBO ABANG TELPON DIO ?," saksi jawab "TADI TU, BANYAK ORANG YANG MAKAN, ABANG LAGI NGELAYANI ORANG MAKAN DAK MUNGKIN ABANG TINGGAL, ABANG DAK BANGUNIN ADEK, ADEK LAGI TIDUR, YANG ADO CUMA RANDY, JADI ABANG MINTA TOLONG SAMO RANDY NUKAR DUIT KECIK SERATUS RIBU, ABANG SURUH NUKAR DUIT DIPOM PAKAI MOTOR ABANG, TAPI LAH SETENGAH JAM, ABANG TUNGGU-TUNGGU DAK DATANG-DATANG JUGO DIO, ABANG CUBO TELPON, NOMORNYO JUGO DAK AKTIF," kemudian istri saksi mencoba menenangkan saksi dengan mengatakan "CUBO KITO TUNGGU DULU DAK BANG, MANO TAU



BENTAR LAGI DATANG RANDY," saksi jawab "YO LAH, MUDAH-MUDAHAN DEK,". Setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, RANDY tidak juga kembali. Akhirnya saksi dan istri saksi memutuskan untuk menutup tenda pecel lele dan kembali pulang. Sesampainya dirumah, saksi dan istri saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga. Dan keesokan harinya saksi meminjam sepeda motor milik kakak ipar saksi untuk berkeliling mencari keberadaan RANDY disepertaran kota Sarolangun, mana tahu saksi bisa bertemu dengan RANDY atau sepeda motor saksi. Akan tetapi setelah berkeliling RANDY tidak juga ditemukan, dan nomor handphone RANDY yang tidak bisa dihubungi lagi. Dan akibat perbuatan RANDY tersebut saksi dan istri saksi kesulitan untuk berpergian seperti berbelanja bahan keperluan rumah tangga, keperluan tenda kami dan lain halnya. Karena sepeda motor yang dibawa oleh RANDY tersebut adalah sepeda motor satu-satunya yang saksi dan istri saksi miliki. Dan hari berikutnya, saksi menerima pesan whatsapp dari nomor baru (tidak dikenal). Setelah dibuka pesan tersebut dari RANDY. Dan RANDY saat itu mengatakan kepada saksi "BANG, MOTOR ABANG AKU GADAI DIBENKEL SAROLANGUN," saksi jawab "NGAPO KAU GADAI RAN ? BENKEL MANO ?," dijawab RANDY "KEMARIN AKU BUTUH DUIT BANG, MAKONYO AKU GADAI MOTOR ABANG, ABANG DAK PERLU TAHU BENKEL MANO, SEKARANG NI ABANG TRANSFER BAE DUIT KEAKU SATU JUTA, BIAR AKU TEBUS MOTOR ABANG TU," saksi jawab "KAU GADAI SATU JUTA RAN, KAU NI RAN, NGAPO NAK KAU GADAI MOTOR ABANG," dijawab RANDY "IYO AKU BUTUH DUIT BANG, SEKARANG ABANG TRANSFER BAE KE AKU, BIAR AKU TEBUS," lalu saksi jawab "GINI BAE, KAU TUNJUKKAN BAE TEMPAT KAU GADAI, BIAK ABANG YANG NEBUSNYO," dijawab RANDY "KALAU ABANG NAK MOTOR ABANG TU BALEK, TRANFER BAE KE AKU, BIAR AKU DEWEK YANG PERGI NUBUSNYO," karena saat itu saksi taku dibohongi RANDY, maka saksi memutuskan untuk tidak mentransfer uang yang diminta oleh RANDY. Dan hingga saat ini sepeda motor saksi tersebut belum dikembalikan oleh RANDY;

- Bahwa saksi bisa mengenali 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka : MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin : JM81E2185838, a.n. WAWAN IRAWAN tersebut adalah STNKB sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi alami atas terjadinya tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pertama saksi kehilangan sepeda motor saksi, sehingga membuat saksi tidak memiliki kendaraan untuk saksi berpergian, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor satu-satunya yang saksi miliki, dan kedua saksi mengalami kerugian materil sebanyak sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Erni Sulis Tiawati Binti Sunardi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB ditenda pecel lele milik saksi dan Suami yang beralamat dipinggir jalan lintas sumatera depan kantor pegedaaian Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
  - Bahwa Korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah Suami saksi, sedangkan Pelakunya seorang laki-laki bernama Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi;
  - Bahwa Suami Saksi mengenal Terdakwa baru sekira 5-6 hari, dan Suami saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa datang makan ditenda pecel lele milik saksi, lalu hari selanjutnya Terdakwa kembali datang ketenda pecel lele saksi untuk makan, selanjutnya Suami saksi dan Terdakwa mengobrol;
  - Bahwa Barang/benda yang telah digelapkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka : MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin: JM812185838 dan sepeda motor tersebut adalah milik Suami saksi;
  - Bahwa Suami Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan membeli secara kredit, dan sepeda motor tersebut dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah/surat-surat kendaraan yang sah, yakni STNKB sedangkan untuk BPKB masih dengan pihak leasing;
  - Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut, pertama saksi dan suami saksi sedang berada diwarung pecel lele kami. Kemudian seperti hari-hari sebelumnya Terdakwa datang dan memesan makanan. Beberapa jam kemudian saksi merasa tidak enak badan dan kemudian saksi beristirahat dikursi yang berada dibelakang tenda

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Si



dengan jarak sekira 7 (tujuh) meter. Lalu sekira pukul 04.00 Wib ada beberapa orang makan sahur ditenda kami. Dan saat akan membayar suami saksi tidak memiliki uang keil. Kemudian karena saksi sedang tidak enak badan, akhirnya suami saksi meminta tolong kepada Terdakwa yang masih berada ditenda pecel kami untuk pergi menukarkan uang. Lalu suami saksi memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk ditukarkan dengan pecahan kecil. Dikarenakan tempat menukar yang cukup jauh, suami saksi tanpa perasan curiga menyuruh Terdakwa pergi menukarkan uang dengan menggunakan sepeda motor suami saksi. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor suami saksi. Akan tetapi setelah menunggu beberapa saat Terdakwa tidak kunjung datang. Hingga beberapa jam menunggu Terdakwa tidak juga kembali dan juga tidak bisa dihubungi. Dan sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik suami saksi;

- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira 5-6 (lima sampai enam) hari sebelum kejadian saksi dan Suami saksi yang bernama Anggi Aria Putra Bin Yasri seperti biasa sekira pukul 17.00 Wib berangkat dari rumah orang tua saksi yang beralamat di Padang Birau RT. 010 Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun menuju ke tenda pecel lele yang baru saksi dan Suami saksi rintis beberapa bulan ini. Saksi dan Suami saksi berangkat menuju ketempat kami berjualan sambil membawa perlengkapan dengan mengendarai sepeda motor satu-satunya yang Suami saksi miliki yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka: MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin: JM81E2185838. Tenda pecel lele saksi tersebut berada dipinggir jalan lintas sumatera depan kantor pegadaian Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Sesampainya saksi dan Suami saksi ditenda pecel lele tersebut, saksi dan Suami saksi saling bekerja sama menyiapkan tempat berjualan kami. Sekira 30 (tiga puluh) menit saksi dan Suami saksi telah selesai menyiapkan keperluan berjualan kami dan tinggal menunggu konsumen yang datang. Beberapa jam kemudian, mulai ada beberapa orang yang datang untuk makan ditenda kami. Dan salah satu orang yang datang untuk makan tersebut adalah Terdakwa. Saat itu saksi dan Suami saksi melayani orang yang datang seperti biasa. Dan saat itu seperti orang yang lain Terdakwa selesai makan membayar dan dan kemudian pergi. Kemudian saksi dan Suami saksi berjualan hingga sekira pukul 05.00 Wib. Dan setelah itu saksi dan istri saksi



membersihkan tenda dan barang-barang kemudian kembali pulang kerumah orang tua saksi dengan mengendarai sepeda motor Suami saksi. Hari berikutnya, saksi dan Suami saksi seperti biasa membuka tenda pecel lele kami. Dan saat itu Terdakwa kembali datang untuk makan. Selesai makan karena tidak ada pembeli yang lain, Suami saksi mencoba berbasa-basi dengan mengajak mengobrol Terdakwa. Saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya bernama RANDY dan sedikit bercerita bahwa dirinya sedang merantau. Setelah beberapa lama mengobrol, dan saling bercerita, RANDY berpamitan pergi. Dan setelah RANDY pergi Suami saksi seperti biasa mengerjakan pekerjaan di tenda Suami saksi yang belum selesai. Pada hari berikutnya RANDY kembali datang untuk makan di tenda pecel lele saksi. Selesai makan Suami saksi dan RANDY duduk bersama dan mengobrol. Saat itu Suami saksi tidak memiliki perasaan curiga kepada RANDY, karena RANDY berperilaku baik dan sopan selama berkomunikasi dengan Suami saksi. Dan saat itu Suami saksi dan RANDY bertukar nomor handphone. Dan hari-hari berikutnya RANDY kembali datang dan makan di tenda saksi, dan selesai makan RANDY tidak langsung pergi, namun duduk mengobrol dengan Suami saksi. Lalu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi dan Suami saksi seperti biasa berjualan di tenda pecel lele kami. Kemudian seperti hari-hari sebelumnya RANDY datang untuk makan. Selesai makan RANDY mengobrol dengan Suami saksi. Tidak berapa lama kemudian datang kakak saksi yang bernama SIH SETYAWATI. Yang mana kakak saksi tersebut memang sering datang untuk main ketenda. Tidak berapa lama kemudian kakak saksi tersebut berpamitan untuk pulang. Dan saat tengah malam Suami saksi masih mengobrol dengan RANDY. Saat itu istri saksi mengeluh kepada Suami saksi kurang enak badan. Kemudian Suami saksi meminta kepada saksi untuk beristirahat saja di kursi panjang yang ada di belakang tenda dengan jarak sekira 7 (tujuh) meter. Kemudian saksi beristirahat dengan berbaring di kursi panjang tersebut. Dan Suami saksi melanjutkan mengobrol dengan RANDY sembari menunggu orang yang datang untuk makan di tenda saksi tersebut. Lalu sekira pukul 04.00 WIB tenda pecel lele saksi ramai dengan orang yang ingin makan sahur. Dan salah satu orang saat itu selesai makan dan ingin membayar. Namun saat itu Suami saksi tidak memiliki uang kecil, dan Suami saksi berniat ingin pergi menukarkan uang kecil. Akan tetapi saat itu saksi sedang tertidur karena tidak enak badan, beberapa orang belum Suami saksi buat pesanannya, sehingga saksi memutuskan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa yang masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditenda saksi. Lalu Suami saksi menghampiri Terdakwa dan berkata "RAN, TOLONG PERGI TUKAR DUIT KECIK YO (sambil memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa)," dijawab Terdakwa "IYO BANG," lalu Suami saksi menambahkan "NUKAR DIDEKAT POM, ITU PAKAI MOTOR ABANG, KUNCINYO DIDEKAT LACI JUALAN," kemudian Terdakwa menerima uang Suami saksi dan berjalan mengambil kunci sepeda motor Suami saksi. Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi kearah SPBU Tanjung Rambai. Akan tetapi setelah menunggu sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tidak kunjung datang, saat itu pikiran dan hati Suami saksi mulai was-was. Kemudian Suami saksi mencoba menghubungi Terdakwa, akan tetapi nomor Terdakwa tidak aktif. Akhirnya Suami saksi membangunkan saksi dengan berkata "DEK-DEK, BANGUN DEK (sambil menggoyang-goyangkan badan saksi)," lalu saksi bangun dan bertanya kepada Suami saksi "NGAPO BANG, ADO APO?," lalu Suami saksi berkata kepada saksi "INI DEK, RANDY DAK BALEK-BALEK PAKE MOTOR ABANG," lalu saksi bertanya kepada Suami saksi "LAH KOK BISO BANG?," dan Suami saksi jawab "IYO, TADI TU ABANG MINTA TOLONG KE RANDY NUKAR DUIT KECIK, ABANG SURUH PERGI PAKAI MOTOR, TAPI SAMPE SEKARANG RANDY DAK JUGO BALEK," dijawab saksi "HAHH, NGAPO ABANG ABANG SURUH DIO ?, JAM BERAPOLAH ABANG SURUH ?, SUDAH CUBO ABANG TELPON DIO ?," Suami saksi jawab "TADI TU, BANYAK ORANG YANG MAKAN, ABANG LAGI NGELAYANI ORANG MAKAN DAK MUNGKIN ABANG TINGGAL, ABANG DAK BANGUNIN ADEK, ADEK LAGI TIDUR, YANG ADO CUMA RANDY, JADI ABANG MINTA TOLONG SAMO RANDY NUKAR DUIT KECIK SERATUS RIBU, ABANG SURUH NUKAR DUIT DIPOM PAKAI MOTOR ABANG, TAPI LAH SETENGAH JAM, ABANG TUNGGU-TUNGGU DAK DATANG-DATANG JUGO DIO, ABANG CUBO TELPON, NOMORNYO JUGO DAK AKTIF," kemudian saksi mencoba menenangkan Suami saksi dengan mengatakan "CUBO KITO TUNGGU DULU DAK BANG, MANO TAU BENTAR LAGI DATANG RANDY," Suami saksi jawab "YO LAH, MUDAH-MUDAHAN DEK,.". Setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, RANDY tidak juga kembali. Akhirnya saksi dan Suami saksi memutuskan untuk menutup tenda pecel lele dan kembali pulang. Sesampainya dirumah, saksi dan Suami saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga. Dan keesokan harinya Suami saksi meminjam sepeda motor milik kakak saksi untuk berkeliling mencari keberadaan RANDY disepertaran kota Sarolangun, mana

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sii



tahu Suami saksi bisa bertemu dengan RANDY atau sepeda motor saksi. Akan tetapi setelah berkeliling RANDY tidak juga ditemukan, dan nomor handphone RANDY yang tidak bisa dihubungi lagi. Dan akibat perbuatan RANDY tersebut saksi dan Suami saksi kesulitan untuk berpergian seperti berbelanja bahan keperluan rumah tangga, keperluan tenda kami dan lain halnya. Karena sepeda motor yang dibawa oleh RANDY tersebut adalah sepeda motor satu-satunya yang saksi dan Suami saksi miliki. Dan hari berikutnya, Suami saksi menerima pesan whastapp dari nomor baru (tidak dikenal). Setelah dibuka pesan tersebut dari RANDY. Dan RANDY saat itu mengatakan kepada Suami saksi "BANG, MOTOR ABANG AKU GADAI DIBENGKEL SAROLANGUN," Suami saksi jawab "NGAPO KAU GADAI RAN ? BENGKEL MANO ?," dijawab RANDY "KEMARIN AKU BUTUH DUIT BANG, MAKONYO AKU GADAI MOTOR ABANG, ABANG DAK PERLU TAHU BENGKEL MANO, SEKARANG NI ABANG TRANSFER BAE DUIT KEAKU SATU JUTA, BIAR AKU TEBUS MOTOR ABANG TU," saksi jawab "KAU GADAI SATU JUTA RAN, KAU NI RAN, NGAPO NAK KAU GADAI MOTOR ABANG," dijawab RANDY "IYO AKU BUTUH DUIT BANG, SEKARANG ABANG TRANSFER BAE KE AKU, BIAR AKU TEBUS," lalu saksi jawab "GINI BAE, KAU TUNJUKKAN BAE TEMPAT KAU GADAI, BIAK ABANG YANG NEBUSNYO," dijawab RANDY "KALAU ABANG NAK MOTOR ABANG TU BALEK, TRANFER BAE KE AKU, BIAR AKU DEWEK YANG PERGI NUBUSNYO," karena saat itu Suami saksi takut dibohongi RANDY, maka Suami saksi memutuskan untuk tidak mentransfer uang yang diminta oleh RANDY. Dan hingga saat ini sepeda motor Suami saksi tersebut belum dikembalikan oleh RANDY;

- Bahwa saksi bisa mengenali 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka : MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin : JM81E2185838, a.n. WAWAN IRAWAN tersebut adalah STNKB sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Yang Suami saksi alami atas terjadinya tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pertama Suami saksi kehilangan sepeda motor miliknya, sehingga membuat Suami saksi tidak memiliki kendaraan untuk berpergian, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor satu-satunya yang Suami saksi miliki, dan kedua Suami saksi mengalami kerugian materil sebanyak sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Sih Setyawati Binti Sunardi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB ditenda pecel lele milik adik ipar saksi yang bernama ANGGI yang beralamat dipinggir jalan lintas sumatera depan kantor pegadaian Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab.Sarolangun;

- Bahwa Korban tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut adalah adik ipar saksi yang bernama ANGGI, sedangkan pelakunya seorang laki-laki yang mengaku bernama RANDY;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut, adik ipar saksi yang bernama ANGGI meminta tolong kepada Terdakwa untuk menukarkan uang kecil dan pergi menggunakan sepeda motor adik ipar saksi, namun setelah menunggu cukup lama Terdakwa tidak kunjung kembali dan tidak bisa dihubungi. Dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor adik ipar saksi;

- Bahwa Barang/benda yang telah digelapkan oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka: MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin: JM81E2185838, yang mana sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor adik ipar saksi;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi hendak pulang kerumah saksi yang beralamat di Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Akan tetapi saat itu saksi menyempatkan untuk mampir ditenda pecel lele milik adi ipar saksi yang bernama ANGGI yang teretak di pinggir jalan lintas sumatera depan kantor pegadaian Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Sesampainya saksi ditenda pecel lele tersebut, saksi melihat adi ipar saksi ANGGI tengah mengobrol bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal. Kemudian saksi menemui adik saksi yang bernama ERNI, lalu saksi dan ERNI kemudian duduk mengobrol seperti biasa. Beberapa saat kemudian saksi berpamitan pulang. Dan adik ipar saksi ANGGI terlihat masih mengobrol dengan laki-laki yang tidak saksi kenal diawal saksi datang tadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 08.00

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Si

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB adik ipar saksi ANGGI pergi kerumah saksi. Lalu adik ipar saksi berkata "YUK, PINJAM MOTOR BENTAR," saksi jawab "NAK KEMANO ?," dijawab adik ipar saksi "NAK NYARI MOTOR AKU YUK, MOTOR AKU DIBAWAK LARI ORANG," saksi kaget mendengarnya dan kemudian berkata "HA, SIAPO YANG BAWANYO, ORANG MANO?," dijawab adik ipar saksi "ADO COWOK YANG NGOBROL SAMO AKU TU, WAKTU AYUK DATANG MALAM TADI, ADO DIO," saksi jawab "OWH YANG ITU, TERUS KAYAK MANO KEJADIANNYO," dijawab adik ipar saksi "NAH, PAGI TUKAN ORANG BANYAK MAKAN SAHUR, SI ERNA LAGI DAK ENAK BADAN, NAH AKU NI DAK PUNYO DUIT KECIK, JADI AKU MINTA TOLONG DIO PERGI NUKAR DUIT PAKE MOTOR AKU, TAPI SAMPE SEKARANG DIO DAK BALEK-BALEK, DITELPON DAK AKTIF, INI AKU NAK USAHO NYARINYO, MUDAH-MUDAHAN KETEMU," saksi jawab "LAH, IYO LAH, PAKE BE MOTOR AYUK," kemudian adik ipar saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi. Dan beberapa jam kemudian adik ipar saksi kembali dan mengembalikan sepeda motor saksi. Lalu saksi bertanya "KETEMU?," dijawab adik ipar saksi "IDAK YU," dan saksi berkata "YANG SABAR YO, BAWAK BERDOA, MUDAH-MUDAHAN MOTORNYO BALEK," dijawab adik ipar saksi "IYO YUK, AKU NAK BALEK DULU," saksi jawab ""YO LAH,";

- Bahwa saksi bisa mengenali 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka : MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin : JM81E2185838, a.n. WAWAN IRAWAN tersebut adalah STNKB sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Yang Adik ipar Saksi alami atas terjadinya tindak pidana penggelapan atau penipuan yang dilakukan olen Terdakwa pertama Adik ipar saksi kehilangan sepeda motornya, sehingga membuat Adik ipar saksi tidak memiliki kendaraan untuk berpergian, karena sepeda motor tersebut adalah sepeda motor satu-satunya yang Adik ipar saksi miliki, dan kedua Adik ipar saksi mengalami kerugian materil sebanyak sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Jenefer Harfan Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB didalam Bus PAIMAHAM dijalan Lintas Sumatera Km. 02 Sarolangun Jalan Lintas Sumatera Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan mengamankan JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) karena telah melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan. Serta selain mengamankan JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm), saksi dan rekan-rekan juga mengamankan barang bukti 1 (Satu) buah gantungan kunci berupa remote warna;
- Bahwa Setelah JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) berhasil menguasai sepeda motor milik korban yang bernama ANGGI, selanjutnya JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke Desa Pelita Jaya Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan, dan sesampainya disana sepeda motor tersebut dijual oleh JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) dengan harga Rp4.000.000,00-, (empat juta rupiah) kepada kenalannya yang bernama YUDI;
- Bahwa Pada saat JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) menjual sepeda motor tersebut tidak ada memberitahu/meminta izin kepada korban yang bernama ANGGI selaku pemilik sepeda motor tersebut, JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut dan korban yang bernama ANGGI tidak menerima perbuatan yang dilakukan oleh JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) tersebut;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Sat Reskrim Poles Sarolangun mendapatkan informasi bahwa ada laporan masuk di Polsek Sarolangun sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi pergi ke Polsek Sarolangun guna berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Reskrim Polsek Sarolangun terkait laporan tersebut. Setelah berkoordinasi dan bertemu dengan korban yang bernama ANGGI, saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui pelaku merupakan seorang laki-laki yang mengaku bernama RANDY berikut foto RANDY. Dari sana kemudian saksi, rekan-rekan saksi, dan Unit Reskrim Polsek Sarolangun melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait pelaku

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SII



RANDY tersebut. Dan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi dan rekan-rekan saksi, dan Unit Reskrim Polsek Sarolangun mendapatkan informasi bahwa pelaku RANDY sedang dalam perjalanan dari Kab. Bungo Prov. Jambi mengarah ke Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan dengan mengendarai mobil bus PAIMAHAM. Lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi, rekan-rekan saksi, dan Unit Reskrim Polsek Sarolangun berhasil memberhentikan bus PAIMAHAM di depan Mapolsek Sarolangun. Lalu saksi, rekan-rekan saksi, dan Unit Reskrim Polsek Sarolangun masuk kedalam bus dan berhasil mengamankan RANDY yang sedang duduk didalam bus. Selanjutnya RANDY beserta barang bawaan dibawa ke Polsek Sarolangun. Sesampainya di Polsek Sarolangun dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh RANDY. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (Satu) buah gantungan kunci berupa remote warna hitam dan dompet kecil warna coklat. Yang mana dari keterangan RANDY gantungan kunci tersebut merupakan gantungan kunci dari sepeda motor yang telah digelapkan oleh RANDY. Kemudian saksi, rekan-rekan saksi, dan Unit Reskrim Polsek Sarolangun melakukan interogasi lebih lanjut terhadap RANDY. Saat itu RANDY mengakui telah menggelapkan sepeda motor milik korban yang bernama ANGGI. Serta RANDY memiliki nama asli JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm). Dan sepeda motor tersebut telah RANDY jual kepada kenalannya yang bernama YUDI yang berada di Desa Pelita Jaya Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Utara dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian saksi, rekan-rekan saksi dan Unit Reskrim Polsek Sarolangun melakukan rencana penyidikan guna melakukan pengejaran dan menemukan barang bukti sepeda motor yang belum berhasil ditemukan tersebut;

- Bahwa saksi bisa mengenali 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka : MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin : JM81E2185838, a.n. WAWAN IRAWAN tersebut adalah STNKB sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan JHONI ANSYAH Alias RANDY PUTRA Bin BUSTOMI (Alm) melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut agar bisa mendapatkan uang dengan mudah dengan menjual sepeda motor milik korban yang bernama ANGGI, tanpa seizin dan sepengetahuan dari ANGGI selaku pemilik sah sepeda motor tersebut;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WIB ditenda pecel lele milik saudara ANGGI yang beralamat dipingir jalan lintas sumetara depan kantor pegadaian Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa Korban dari tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut adalah ANGGI sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Barang/benda yang telah terdakwa gelapkan adalah (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Polisi BH 3585 AZ milik sdr. ANGGI;

- Bahwa Cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut, berawal terdakwa yang selesai makan ditenda pecel lele mili ANGGI. Kemudian terdakwa dan ANGGI duduk mengobrol hingga sekira pukul 04.00 WIB. Saat itu banyak orang yang makan sahur, lalu ANGGI mendekati terdakwa dan berkata kepada terdakwa "RAN, TOLONG KAU TUKARKAN DUIT KECIL KEWARUNG SEBELUM POM BENSIN, YANG JUAL MINYAK TU NA, PAKAI MOTOR ABANG TU, DIO TAU SAMO MOTOR ABANG, TU KUNCINYO DI DEKAT LACI (sambil memberikan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa)," lalu terdakwa menerima uang pemberian ANGGI sambil menjawab "IYO BANG, ". Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor ANGGI dan kemudian pergi dengan sepeda motor ANGGI. Dan setelah terdakwa menukarkan uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang diminta oleh ANGGI muncul niat jahat terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik ANGGI, kemudian terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor ANGGI ke daerah Kab. Musirawas untuk terdakwa jual;

- Bahwa Niat untuk melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut muncul pada saat setelah Terdakwa selesai menukarkan uang seperti yang diminta oleh Sdr. ANGGI, dan yang mendasari niat terdakwa tersebut karena saat itu terdakwa tidak memiliki uang, dan ketika muncul niat



terdakwa tersebut, terdakwa langsung saja melaksanakan niat terdakwa tersebut;

- Bahwa Setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik ANGGI, yang selanjutnya terdakwa lakukan terdakwa menjual sepeda motor ANGGI tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama YUDI. Dan sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga Rp4.000.000,00-, (empat juta rupiah);

- Bahwa Uang hasil menjual sepeda motor tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah habis. Yang mana terdakwa menggunakan uang tersebut untuk: 1. Membayar hutang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2. Membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk ongkos, makan, minum dan membeli rokok;

- Bahwa Saat terdakwa membawa pergi dan menjual sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada memberitahu/meminta izin kepada ANGGI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas sepeda motor tersebut dan ANGGI selaku pemilik sepeda motor tersebut tidak menerima perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 terdakwa sampai di Sarolangun. Kemudian terdakwa menginap di Hotel ATIKA Sarolangun seorang diri. Pada malam harinya terdakwa lapar dan karena tidak memiliki kendaraan terdakwa lalu berjalan keluar dari hotel untuk mencari makan. Sesampainya dipinggir jalan lintas sumatera, terdakwa melihat ada tenda pecel lele disana. Lalu terdakwa berjalan menuju tenda tersebut. Sesampainya ditenda tersebut terdakwa memesan makan. Tenda tersebut dijaga oleh pasangan suami istri yang tidak terdakwa kenal. Dan setelah pesanan terdakwa datang, terdakwa kemudian makan dan selesai makan terdakwa kembali ke hotel. Beberapa hari berikutnya terdakwa kembali membeli makan ditenda pecel lele tersebut. Karena terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi jauh. Dan setelah selesai makan terdakwa duduk dan mengobrol dengan pemilik tenda pecel lele tersebut yang bernama ANGGI dan istrinya yang bernama ERNA. Pada saat itu terdakwa mengaku kepada ANGGI bernama RANDY dan sedang merantau di Sarolangun, kemudian terdakwa dan ANGGI saling bertukar nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone. Dan kemudian setelah mengobrol cukup lama, terdakwa kemudian berpamitan pulang. Beberapa hari berikutnya terdakwa kembali makan ditenda pecel lele milik ANGGI. Dan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa kembali makan ditenda pecel lele milik ANGGI. Dan seperti biasa selesai makan terdakwa duduk mengobrol dengan ANGGI. Hingga sampai tengah malam terdakwa masih mengobrol dengan ANGGI. Saat itu istri ANGGI yang bernama ERNA tidak enak badan, dan kemudian ERNA beristirahat dikursi yang terletak tidak jauh dibelakang tenda. Lalu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa masih ditenda pecel lele milik ANGGI. Saat itu banyak orang yang datang ketenda ANGGI untuk makan sahur. Dan ANGGI terlihat sibuk melayani tamu karna saat itu ANGGI seerang diri. Tidak lama kemudian ANGGI menghampiri terdakwa dan berkata "RAN, TOLONG KAU TUKARKAN DUIT KECIL KEWARUNG SEBELUM POM BENSIN, YANG JUAL MINYAK TU NA, PAKAI MOTOR ABANG TU, DIO TAU SAMO MOTOR ABANG, TU KUNCINYO DI DEKAT LACI (sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)," terdakwa jawab "IYO BANG (Sambil menerima uang yang diberikan ANGGI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)," Kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor mili ANGGI, lalu pergi menggunakan sepeda motor ANGGI. Selanjutnya terdakwa pergi kewarung yang dimaksud oleh ANGGI, namun orang disana tidak ada tukaran uang. Sehingga terdakwa kemudian pergi menuju ke tenda pecel lele depan pom dan berhasil menukarkan uang yang diminta oleh ANGGI. Setelah menukarkan uang tersebut, seketika muncul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor ANGGI lalu sepeda motor tersebut akan terdakwa jual agar terdakwa bisa mendapatkan uang. Lalu terdakwa langsung saja pergi membawa sepeda motor tersebut ke Kab. Musi Rawas Utara. Sebelum pergi terdakwa membloki nomor handphone ANGGI agar tidak bisa menghubungi terdakwa. --Dipenda sampai di krikir dimanakah terdakwa akan menjual sepeda motor milk ANGI tersebut Namun situasi masin sinun. Lalu terdakwa terus melanjutkan perjalanan dengan tujuan rumah nenek terdakwa yang beraca. dijung Desa Bina Karya Trans Subur Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan. Saat itu terdakwa mengambil jalan memutar, dengan lurus menuiu ke Kota Lubuk Linggau tembus ke daerah Musi Rawas langsung menuju ke Kec. Muara Lakitan. Hal itu terdakwa lakukan agar tidak melintas ditengan Desa tempat terdakwa tinggal yakni di Desa Bina Karya Trans Subur Kec. Karang Dapo

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan karna terdakwa ada masalah. Lalu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sampai dirumah nenek terdakwa yang berada diujung Desa Bina Karya Trans Subur Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan. Lalu sesampainya dirumah nene terdakwa, terdakwa kemudian mandi dan berganti pakaian. Setelah itu terdakwa langsung pergi Ke Desa sebelah yakni Desa Marga Mulia SP. 3 Trans Subur Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas. Sesampainya disana, terdakwa kemudian mampir ketempat pencucian sepeda motor untuk mencuci sepeda motor milik ANGGI. Lalu setelah selesai mencuci sepeda motor, terdakwa kemudian pergi kerumah kenalan terdakwa disana. Sesampainya dirumah kenalan terdakwa tersebut terdakwa kemudian, menumpang makan dan beristirahat. Lalu sekira pukul 13.30 WIB terdakwa pergi dari rumah kenalan terdakwa tersebut menuju kekios milik YUDI di Desa Pelita Jaya Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan. Sesampainya dikios milik YUDI, terdakwa bertemu dengan YUDI. Lalu terdakwa terlebih dahulu berpura-pura membeli bensin, dan setelah membeli bensin terdakwa tidak langsung pergi melainkan duduk. Lalu terdakwa mengajak YUDI mengobrol. Ditengah-tengah pembicaraan, terdakwa kemudian berkata kepada YUDI "ADE YANG NAK BELI MOTOR DAK?," dijawab YUDI "MOTOR MANE NAK DIJUAL ?," terdakwa jawab "MOTOR YANG KAK LAH (Sambil menunjuk sepeda motor milik ANGGI)," lalu YUDI menjawab "BERAPE NAK DIJUAL LE," terdakwa jawab "LIME," dijawab YUDI "CUBE AKU TES DULU," terdakwa jawab "TES LA," kemudian YUDI pergi mengendarai sepeda moor milik ANGGI tersebut. Tidak berapa lama kemudian YUDI kembali, lalu berkata kepada terdakwa "MAN LIME, DAK LAH," lalu terdakwa jawab "JADI BERAPE?," dijawab YUDI "MAN NAK TIGE, APE TIGE SETANGA BASENG LA," terdakwa jawab "All, DAK LAH MAN TIGE, MAN EMPAT SETENGAH LAJU LAH," dijawab YUDI "LAH, EMPAT LAH," lalu terdakwa jawab "JADI,.". Kemudian YUDI pergi sebentar dari kiosnya menuju kerumahnya yang terdakwa tidak tahu. Saat itu terdakwa melepaskan gantungan kunci sepeda motor milik YUDI dan gantungan kunci tersebut selanjutnya terdakwa simpan. Tidak berapa lama kemudian YUDI kembali dan memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00-, (empat juta rupiah) kepada terdakwa. Lalu terdakwa menghitung uang tersebut dan setelah pas, terdakwa kemudian berpamitan pulang. Saat itu terdakwa pulang dengan cara menumpang pada mobil pembawa buah sawit yang kebetulan melintas. Lalu terdakwa menumpang mobil tersebut hingga

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Sll

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dirumah kenalan terdakwa di SP. 1 Desa Pelita Jaya Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas. Sesampainya disana terdakwa menumpang makan dan beristirahat. Lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian mengkonsumsinya. Lalu pada keesokan paginya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi menuju ke Kota Lubuk Linggau untuk selanjutnya terdakwa pergi ke Singkut. Saat itu terdakwa sengaja mengambil jalur melingkar agar tidak melewati Desa Bina Karya Trans Subur Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara Prov. Sumatera Selatan tempat terdakwa tinggal karena terdakwa memiliki masalah. Sekira pukul 10.30 WIB terdakwa sampai di Kota Lubuk Linggau. Diperjalanan menuju ke Kota Lubuk Linggau, terdakwa membeli nomor baru dan menghubungi ANGGI. Saat itu terdakwa mengatakan kepada ANGGI bahwa sepeda motornya berada di bengkel yang ada di Sarolangun. Dan saat itu terdakwa meminta ANGGI untuk mentransfer terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00-, (satu juta rupiah) baru terdakwa akan menunjukkan bengkel yang dimaksud. Yang mana tujuan terdakwa agar terdakwa bisa mendapatkan uang dari ANGGI, padahal yang terdakwa katakan tersebut adalah bohong. Sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menaiki mobil bus dan pergi menuju ke Singkut, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa tiba di Singkut dan menuju ke Penginapan. Di Singkut terdakwa menginap selama 2 (Dua) malam. Dan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi menuju kerumah kakak terdakwa yang beralamat di Desa Mandiangin Kec. Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara. Dan sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai dirumah kakak terdakwa. Tujuan terdakwa kesana untuk menemui ibu terdakwa, namun saat itu tidak jadi bertemu dan kemudian terdakwa beristirahat dan menginap disana. Hingga pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa pergi menuju ke Kota Lubuk Linggau. Dan sekira pukul 10.30 WIB terdakwa tiba di Kota Lubuk Linggau. Sesampainya disana terdakwa langsung menaiki bus untuk pergi ke Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat.- Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa sampai di Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Prov. Sumatera Barat. Dan disana terdakwa mencari penginapan dan emudian menginap disana. Lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa memutuskan untuk kembali ke pulang. Saat itu terdakwa pulang dengan mengendarai mobil BUS PAIMAHAM. Dan saat diperjalanan pulang, sekira pukul 20.00 WIB saat melintas di Kab.

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Bus yang terdakwa tumpangi berhenti. Dan ternyata penyebab bus tersebut berhenti karena ada pihak Kepolisian. Selanjutnya pihak Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa lalu terdakwa dibawa ke Polsek Sarolangun. Sesampainya terdakwa di Polsek Sarolangun barang bawaan yang terdakwa bawa diperiksa dan ditemukan gantungan kunci sepeda motor milik ANGGI. Dan pihak Kepolisian saat itu melakukan interogasi kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah membawa sepeda motor milik Sdr. ANGGI;

- Bahwa terdakwa bisa mengenali 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan nomor polisi BH 3585 AZ, nomor rangka : MH1JM812XNK184375, dan nomor mesin : JM81E2185838, a.n. WAWAN IRAWAN tersebut adalah STNKB sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Polisi: BH 3585 AZ, Nomor Rangka: MH1JM812XNK184375, dan Nomor Mesin : JM81E-2185838 An. WAWAN IRAWAN;
2. 1 (Satu) buah gantungan kunci berupa remote warna hitam dan dompet kecil warna coklat;
3. 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM812XNK184375 dan Nomor Mesin: JM81E-2185838;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 04.00 WIB saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI yang sedang berada diwarung pecel lele miliknya tersebut sedang mengobrol bersama dengan terdakwa yang sudah dikenalnya beberapa hari sebelumnya, selanjutnya ada pelanggan yang telah selesai makan dan hendak

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN S/



membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban, namun karena saksi korban tidak memiliki uang kecil untuk kembaliannya kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa : "RAN, TOLONG KAU TUKARKAN DUIT KECIL KE WARUNG SEBELUM POM BENSIN YANG JUAL MINYAK TU NA, PAKAI MOTOR ABANG TU, DIO TAU SAMO MOTOR ABANG TU KUNCI NYA ADA DIDEKAT LACI", terdakwa lalu mengiyakan dan mengambil uang dari saksi korban lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban menuju ke warung dimaksud, setelah sampai di warung tersebut ternyata disana juga tidak memiliki uang kecil untuk ditukar sehingga terdakwa kemudian pergi ke warung pecel lele yang ada di depan POM Bensin, dan setelah menukar uang tersebut disana kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa lalu membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke daerah Musi Rawas, dan setelah berada disana kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang Bernama YUDI (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk ongkos, makan, minum dan membeli rokok;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi (alm.) dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi (alm.) sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi (alm.) mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi (alm.) telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi (alm.) untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang**

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN SII



## Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai “Kesengajaan” namun menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “Kesengajaan” (*opzet*), sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa mengenai teori kesengajaan menurut pendapat Prof. Soedarto, S.H., yaitu berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;

b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:

- Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.

- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;



c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat Prof. R. Satochid Kartanegara, S.H., “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

a. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

b. Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H., “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dikutip dari buku R. Soesilo yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyebutkan bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 04.00 WIB saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI yang sedang berada diwarung pecel lele miliknya tersebut sedang mengobrol bersama dengan terdakwa yang sudah dikenalnya beberapa hari sebelumnya, selanjutnya ada pelanggan yang telah selesai



makan dan hendak membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban, namun karena saksi korban tidak memiliki uang kecil untuk kembalinya kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa : "RAN, TOLONG KAU TUKARKAN DUIT KECIL KE WARUNG SEBELUM POM BENSIN YANG JUAL MINYAK TU NA, PAKAI MOTOR ABANG TU, DIO TAU SAMO MOTOR ABANG TU KUNCI NYA ADA DIDEKAT LACI", terdakwa lalu mengiyakan dan mengambil uang dari saksi korban lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban menuju ke warung dimaksud, setelah sampai diwarung tersebut ternyata disana juga tidak memiliki uang kecil untuk ditukar sehingga terdakwa kemudian pergi ke warung pecel lele yang ada di depan POM Bensin, dan setelah menukar uang tersebut disana kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa lalu membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke daerah Musi Rawas, dan setelah berada disana kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang bernama YUDI (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk ongkos, makan, minum dan membeli rokok. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, serta dapat membayangkan akibatnya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya dan perbuatan Terdakwa dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu Terdakwa bertindak selayaknya pemilik dari barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM812XNK184375 dan Nomor Mesin: JM81E-2185838 dengan menjualnya kepada seseorang yang bernama YUDI (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor



tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk ongkos, makan, minum dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM812XNK184375 dan Nomor Mesin: JM81E-2185838 adalah kepunyaan atau milik dari Anggi Aria Putra Bin Yasri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menyatakan bahwa Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut diatas dalam penguasaan seseorang bukan karena kejahatan, berarti penguasaan barang tersebut terjadi karena adanya penyerahan atau pengalihan yang sah dari yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 04.00 WIB saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI yang sedang berada diwarung pecel lele miliknya tersebut sedang mengobrol bersama dengan terdakwa yang sudah dikenalnya beberapa hari sebelumnya, selanjutnya ada pelanggan yang telah selesai makan dan hendak membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban, namun karena saksi



korban tidak memiliki uang kecil untuk kembalinya kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa : “RAN, TOLONG KAU TUKARKAN DUIT KECIL KE WARUNG SEBELUM POM BENSIN YANG JUAL MINYAK TU NA, PAKAI MOTOR ABANG TU, DIO TAU SAMO MOTOR ABANG TU KUNCI NYA ADA DIDEKAT LACI”, terdakwa lalu mengiyakan dan mengambil uang dari saksi korban lalu terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban menuju ke warung dimaksud, setelah sampai diwarung tersebut ternyata disana juga tidak memiliki uang kecil untuk ditukar sehingga terdakwa kemudian pergi ke warung pecel lele yang ada di depan POM Bensin, dan setelah menukar uang tersebut disana kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya terdakwa lalu membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke daerah Musi Rawas, dan setelah berada disana kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa lalu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang bernama YUDI (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk ongkos, makan, minum dan membeli rokok. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban ANGGI ARIA PUTRA bin YASRI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa perolehan atau penguasaan Terdakwa atas barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM812XNK184375 dan Nomor Mesin: JM81E-2185838 adalah dengan cara diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa untuk digunakan untuk menukarkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk kembalian pelanggan saksi korban di warung pecel milik saksi korban, sehingga penguasaan Terdakwa atas barang tersebut terjadi karena adanya penyerahan atau penguasaan yang sah dan oleh karenanya penguasaan Terdakwa atas barang tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ketiga maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Polisi: BH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3585 AZ, Nomor Rangka: MH1JM812XNK184375, dan Nomor Mesin: JM81E-2185838 An. WAWAN IRAWAN; 1 (Satu) buah gantungan kunci berupa remote warna hitam dan dompet kecil warna coklat; 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM812XNK184375 dan Nomor Mesin: JM81E-2185838 yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Anggi Aria Putra Bin Yasri, oleh karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan atau milik Saksi Anggi Aria Putra Bin Yasri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Anggi Aria Putra Bin Yasri;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pidana dalam teori relatif, bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anggi Aria Putra Bin Yasri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Ansyah Alias Randy Putra Bin Bustomi (alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar STNKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Polisi: BH 3585 AZ, Nomor Rangka: MH1JM812XNK184375, dan Nomor Mesin: JM81E-2185838 An. WAWAN IRAWAN;
  - 1 (Satu) buah gantungan kunci berupa remote warna hitam dan dompet kecil warna coklat;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM812XNK184375 dan Nomor Mesin: JM81E-2185838;

Dikembalikan kepada Anggi Aria Putra Bin Yasri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Si

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)